

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR PROFESI PENATA ANESTESI

**Chelsya Melani Rambu Babang Loti¹, Decrolin Ningrat Ledan¹, Frumentia
Mbulu Ratu Rengga¹, Gersilen Marsilya Kahyuru¹, Gita Elsinta¹**

¹Program Studi D4 Keperawatan Anestesiologi, Politeknik Insan Husada Surakarta,
Jl. Letjen Sutoyo Gg. Jodhipati No.10, Genengan, Surakarta 57127, Indonesia
Email : ¹chelsyamelanirambubabangloti@polinsada.ac.id

Abstract

Pancasila, as the foundation of morality and state ideology, plays a crucial role in shaping the ethics and practices in the field of anesthesia in Indonesia. Fundamental Pancasila values, such as fair and civilized humanity, unity, and social justice, influence various aspects of anesthesia practice, including the respect for patient rights, equality in care, collaboration within the medical team, and participation in policy formulation. The ethics of the anesthesia profession encompass principles of patient autonomy, justice, beneficence, non-maleficence, confidentiality, integrity, collaboration, professional education and development, as well as quality and safety. In conclusion, the importance of using Pancasila as a guide for ethics in the daily practice of anesthesia is emphasized to maintain professional integrity, respect patients' rights, and contribute to the improvement of Indonesia's healthcare system. Recommendations for implementing Pancasila in anesthesia practice are also provided to enhance ethical standards and healthcare quality.

Keywords: *Pancasila, Fundamental Values, Professional Ethics, Anesthesia Practitioner*

Abstrak

Pancasila sebagai landasan moral dan ideologi negara, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk etika dan praktik dalam profesi penata anestesi di Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan sosial, memengaruhi berbagai aspek praktik penata anestesi, termasuk penghormatan terhadap hak pasien, kesetaraan dalam perawatan, kerja sama dalam tim medis, dan partisipasi dalam perumusan kebijakan. Etika profesi penata anestesi mencakup prinsip-prinsip otonomi pasien, keadilan, manfaat, non-maleficence, kerahasiaan, integritas, kolaborasi, pendidikan dan pengembangan profesional, serta kualitas dan keselamatan. Dalam penutupan, pentingnya menjadikan Pancasila sebagai panduan etika dalam praktik sehari-hari penata anestesi

ditekankan untuk menjaga integritas profesi, menghormati hak-hak pasien, dan berkontribusi pada perbaikan sistem perawatan kesehatan Indonesia. Saran untuk implementasi Pancasila dalam praktik penata anestesi juga disampaikan untuk meningkatkan etika dan kualitas pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : *Pancasila, Nilai Dasar, Etika Profesi, Penata Anestesi*

1. Pendahuluan

Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Penata Anestesi Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, mengemban peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang tidak luput dari pengaruhnya adalah dunia profesi, termasuk profesi penata anestesi. Profesi penata anestesi merupakan bidang medis yang bertanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien selama prosedur medis yang memerlukan anestesi.

Pancasila, yang merangkum lima prinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi para penata anestesi dalam menjalankan tugas mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya mencerminkan aspek kebangsaan, tetapi juga menjadi panduan dalam praktik sehari-hari profesi ini. Pancasila memainkan peran penting dalam beberapa aspek kunci profesi penata anestesi:

a. Kepatuhan pada Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Profesi penata anestesi berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan kepada pasien. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila mendorong penata anestesi untuk selalu memperlakukan pasien dengan hormat, adil, dan penuh perhatian. Ini berarti memastikan bahwa pasien merasa aman, nyaman, dan diperlakukan secara adil selama proses anestesi dan perawatan medis.

b. Kerjasama dan Persatuan:

Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Penata anestesi bekerja dalam tim medis yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan. Persatuan dan kerjasama yang baik dalam tim medis sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Prinsip Persatuan dalam Pancasila mengingatkan penata anestesi untuk selalu menjaga hubungan baik

dengan rekan seprofesi dan profesi kesehatan lainnya.

c. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Prinsip ini mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang setara dan merata kepada seluruh rakyat. Penata anestesi memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa pasien dari berbagai lapisan masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang setara, tanpa diskriminasi.

d. Etika Profesional dan Kualitas Pelayanan:

Pancasila juga mendorong penata anestesi untuk menjalankan praktik medis yang etis dan menjaga standar kualitas pelayanan yang tinggi. Ini mencakup integritas dalam praktik medis, pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika, serta upaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional. Pancasila bukan sekadar sebuah simbol, melainkan landasan yang harus diperjuangkan oleh setiap individu dalam menjalankan profesi mereka, termasuk penata anestesi. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik sehari-hari, profesi penata anestesi dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan pasien, sekaligus membantu membangun bangsa yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita Pancasila. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, penata anestesi dapat memberikan kontribusi penting dalam mencapai visi dan misi negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dinarasikan di atas, adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penata anestesi
- b) Apa saja tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penata anestesi
- c) Bagaimana upaya untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penata anestesi

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

ditentukan bahwa tenaga di bidang kesehatan terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yakni bagian tenaga kesehatan dan bagian asisten tenaga kesehatan. Dari bagian tenaga kesehatan terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Penata anestesi masuk dalam kelompok tenaga ketekhnisan medik. Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat praktik penata anestesi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, antara lain ditentukan Pasal 4 ayat (1) praktik penata anestesi wajib memiliki Surat Izin Praktik Penata Anestesi, yang selanjutnya disebut SIPPA, Pasal 5 ayat (1) menentukan penata anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPPA, sehingga penata anestesi hanya boleh melakukan praktik kepenataanestesian hanya di dua tempat praktik. Menurut Kemenkes (2016) Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada :

- a. Praanestesi
- b. Intraanestesi
- c. Pascaanestesi

Pelayanan asuhan kepenataan praanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a) yaitu:

- a. Melakukan pengkajian penatalaksanaan pra anestesia yang meliputi:
 - 1) Persiapan administrasi pasien
 - 2) Pemeriksaan tanda-tanda vital.
 - 3) Pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien baik secara inspeksi, palpasi, maupun auskultasi.
 - 4) Pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien.
 - 5) Analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien.
 - 6) Evaluasi tindakan penatalaksanaan pelayanan pra anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif.
 - 7) Mendokumentasikan hasil anamnesis/ pengkajian.
 - 8) Persiapan mesin anestesia secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap pakai.

- 9) Pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesia maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit.
 - 10) Memastikan tersedianya sarana prasarana anestesia berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi tersebut.
- b. Pelayanan asuhan kepenataan intraanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b), terdiri atas:
- 1) Pemantauan keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar.
 - 2) Pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar.
- c. Pelayanan asuhan kepenataan pascaanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) meliputi:
- 1) Merencanakan tindakan kepenataan pasca tindakan anesthesia.
 - 2) Penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai instruksi dokter spesialis anestesi.
 - 3) Pemantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural.
 - 4) Pemantauan kondisi pasien pasca pemberian obat anestetika regional.
 - 5) Pemantauan kondisi pasien pasca pemberian obat anestetika umum.
 - 6) Evaluasi hasil kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural.
 - 7) Evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesia regional.
 - 8) Evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesia umum.
 - 9) Pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat.
 - 10) Pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai.
 - 11) Pemeliharaan peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesia selanjutnya.

4. Hasil Penelitian

Etika profesi penata anestesi menjadi landasan moral yang mendasari praktik dan

perilaku para profesional dalam bidang penata anestesi. Para penata anestesi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan anestesi yang aman, efektif, dan etis kepada pasien. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah prinsip etika yang membimbing tindakan mereka.

- 1) prinsip otonomi pasien menekankan pentingnya menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Penata anestesi harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien, memungkinkan mereka untuk memberikan persetujuan yang berbasis pengetahuan.
- 2) prinsip keadilan mendorong penata anestesi untuk memberikan pelayanan anestesi secara merata dan tanpa diskriminasi. Mereka harus memastikan bahwa setiap pasien, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau asal-usul lainnya, memiliki akses yang setara terhadap perawatan anestesi.
- 3) Prinsip beneficence (manfaat) dan non-maleficence (tidak merugikan) menuntut bahwa penata anestesi harus bertindak demi manfaat pasien dan mencegah segala bentuk kerugian yang tidak perlu. Mereka harus memilih agen anestesi yang paling sesuai dan memantau pasien dengan seksama selama prosedur anestesi.
- 4) Prinsip kerahasiaan mengharuskan penata anestesi untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Mereka hanya boleh memberikan informasi medis kepada individu yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum dan etika.
- 5) Prinsip integritas menekankan pentingnya tindakan yang jujur, adil, dan etis dalam semua aspek praktik penata anestesi. Mereka harus menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan kepercayaan, atau perilaku tidak etis lainnya.
- 6) Prinsip kolaborasi menggarisbawahi pentingnya kerja sama tim yang baik dalam konteks perawatan kesehatan. Penata anestesi harus bekerjasama dengan dokter, perawat, ahli bedah, dan anggota tim medis lainnya untuk memastikan perawatan pasien yang aman dan efektif.
- 7) Prinsip pendidikan dan pengembangan profesional mengharuskan penata anestesi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan kontinu. Mereka juga diharapkan untuk berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan seprofesi dan generasi muda dalam profesi ini.

- 8) Prinsip kualitas dan keselamatan memastikan bahwa penata anestesi selalu berusaha memberikan perawatan anestesi berkualitas tinggi dan aman. Ini mencakup pemantauan cermat selama prosedur anestesi, perawatan pasien sebelum dan sesudahnya, serta pemahaman dan manajemen risiko yang sesuai. Melalui pengikutan prinsip-prinsip etika ini, para penata anestesi dapat menjaga standar etis tinggi dalam praktik mereka, memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas dan menghormati hak-hak mereka, dan berkontribusi pada perbaikan sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan. Etika profesi penata anestesi adalah fondasi yang penting dalam memastikan keberhasilan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik profesi penata anestesi. Prinsip-prinsip dasar Pancasila membentuk kerangka etika dan moral yang mengatur perilaku dan praktik para penata anestesi dalam konteks perawatan kesehatan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana Pancasila memengaruhi profesi penata anestesi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam praktik penata anestesi, ini dapat diartikan sebagai pentingnya menjalankan tugas mereka dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Mereka percaya bahwa tindakan mereka adalah bagian dari panggilan moral yang diberikan oleh Tuhan, dan ini mendorong mereka untuk memberikan perawatan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai kemanusiaan mencerminkan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap pasien. Penata anestesi diharapkan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, serta dengan rasa hormat dan kesopanan kepada pasien. Ini mencakup penghormatan terhadap hak pasien, kesetaraan, dan ketidakdiskriminasi dalam perawatan.
3. Persatuan Indonesia: Nilai persatuan menekankan pentingnya kerja sama dan persatuan dalam tim medis. Penata anestesi harus bekerjasama dengan dokter, perawat, ahli bedah, dan anggota tim medis lainnya untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif kepada pasien. Kolaborasi yang baik adalah kunci untuk kesuksesan dalam praktik medis.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip demokrasi dalam Pancasila mencerminkan pentingnya partisipasi penata anestesi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan praktik medis dan etika. Mereka harus terlibat dalam organisasi profesi mereka, berkontribusi dalam diskusi etika, dan mematuhi regulasi yang berlaku.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai keadilan sosial mencerminkan perlunya penata anestesi memberikan akses yang setara terhadap layanan anestesi kepada seluruh masyarakat. Mereka juga diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam alokasi sumber daya yang terbatas.

Pancasila menciptakan landasan etika yang kuat dalam praktik penata anestesi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, para penata anestesi memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang berkualitas, aman, dan etis kepada pasien mereka. Mereka juga berperan dalam pembentukan kebijakan dan perbaikan sistem perawatan kesehatan, yang mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan etika dalam praktik mereka, penata anestesi membantu memastikan bahwa perawatan medis di Indonesia dilakukan dengan integritas, moralitas, dan kesetaraan yang tinggi.

5. Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika dan praktik dalam profesi penata anestesi. Nilai-nilai dasar Pancasila, seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, telah membimbing para penata anestesi dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan komitmen tinggi. Pancasila telah memengaruhi praktik penata anestesi dalam berbagai aspek, mulai dari penghormatan terhadap hak pasien, kesetaraan dalam perawatan, hingga kerja sama dalam tim medis dan partisipasi dalam perumusan kebijakan. Nilai-nilai ini telah memastikan bahwa perawatan anestesi di Indonesia mencerminkan etika tinggi dan komitmen terhadap kualitas, keselamatan, dan kesejahteraan pasien. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan etika, penata anestesi tidak hanya menjaga integritas profesi mereka, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem perawatan

kesehatan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai landasan moral yang membentuk praktik profesi penata anestesi, membantu menjaga kualitas perawatan medis, menghormati hak-hak pasien, dan memastikan keselamatan dalam praktik medis di Indonesia.

Saran

Dalam rangka menjalankan profesi penata anestesi dengan prinsip-prinsip Pancasila yang kuat, sejumlah tindakan perlu dipertimbangkan antara lain;

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang etika dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian integral dari perkembangan profesi. Penata anestesi harus terus-menerus meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik medis mereka.
2. Penyusunan kode etik profesi yang jelas dan komprehensif, yang mencakup nilai-nilai Pancasila, adalah langkah penting. Kode etik ini harus menjadi panduan praktis tentang perilaku etis dalam praktik sehari-hari.
3. Penegakan etika profesi harus diperkuat dengan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta sanksi yang tegas untuk pelanggaran etika.
4. Partisipasi aktif dalam organisasi profesi akan membantu dalam pembentukan etika profesi, pelatihan etika, dan memberikan dukungan kepada anggota profesi dalam menjalankan praktik etis.
5. Pendidikan pasien tentang hak-hak mereka, prosedur anestesi, dan harapan mereka selama perawatan harus ditingkatkan. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan pasien dalam perawatan mereka.
6. Peningkatan kerja sama tim medis dan komunikasi yang lebih baik akan mendukung perawatan yang lebih baik dan menghormati nilai persatuan dalam Pancasila.
7. Praktik pengawasan diri yang berkelanjutan harus menjadi budaya di antara penata anestesi. Mereka harus selalu menganalisis dan memperbaiki praktik mereka sendiri secara kritis, selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika Pancasila. Dengan mengambil langkah-langkah ini, profesi penata anestesi dapat lebih memenuhi standar etika tinggi dalam praktik mereka dan memberikan manfaat besar bagi pasien serta sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, A. *Penuntun Praktis Anestesi*. Jakarta: Published. 1994
- Handayani dan Meri. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung : Widina Bhakti Persada. 2020.
- Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila”. *Volksgeist*. Vol. 1 No. 1, 2018
- Mansyur, M. Ali (2012). “Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Meri, dan Handayani. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2020.
- Pradika, D.R. *Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia*. Skripsi. Purwokerto : Fakultas Hukum UNSOED. 2020
- Sudjito (2016). “*Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum*”. Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UII. Yogyakarta.
- Romadhona YS, Siregar KN. *Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*. *J Kesehatan Manarang*. 2018;4(2):114.